



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabld@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL

NOMOR : 421.75/0082/SPF/DPMPTSP/II/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/108/2020 tanggal 31 Januari 2020

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN WITRI TRANSMIGRASI KOTA BENGKULU
Nama Lembaga	:	TK WITRI I
Program Pendidikan	:	Pendidikan Taman Kanak Kanak
Alamat	:	JALAN MAKARTI RT 10 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggu jawab	:	Windarti Rahayu Agustina
Alamat	:	TIMUR INDAH 3 NO 30 RT 22 NO 002 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

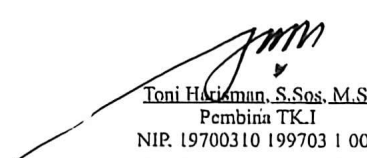
- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Toni Hariyanto, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19700310 199703 1 004